



PUTUSAN

Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 07 Desember 1981, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Charlie Bahar Hafidz, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Adiyaksa Bahar & Partners yang beralamat di Jl. Komplek H. Anang No. 27 RT 014 RW 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Dki Jakarta, Charlie.Baharhafidz@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor 1290/RSK/3074/2024/PA.Dpk tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 09 September 1975, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Depok Provinsi Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di

Hal. 1 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 3074/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kompetensi Yuridis Pengadilan Agama Depok

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok yang dalam kompetensinya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam perkara a quo, bersandar kepada alasan dan dalil-dalil yuridis yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR, dan bersandar kepada ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya telah menentukan bahwa **"gugatan perceraian diajukan oleh Istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat."**

Bahwa oleh karena pada dasarnya Gugatan a quo yang Penggugat ajukan pada tingkat pertama berdasarkan alamat dan kedudukan Penggugat yang sama dengan alamat yang tercantum di dalam Kartu Identitas dari Tergugat, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Depok dalam kompetensinya adalah berwenang untuk memeriksa

Hal. 2 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



dan memutuskan dalam perkara a quo terhadap Gugatan yang telah Penggugat ajukan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa oleh antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Agustus 2008 secara sah menurut hukum sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1570/123/VIII/2008 Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan tujuan dan harapan Penggugat dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah bersama Tergugat.
2. Bahwa pada masa-masa awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis yang dilandasi rasa cinta kasih guna mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah, dimana jika terjadi pertikaian hal itu senantiasa diatasi bersama dengan damai.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih menjalani hidup rumah tangga yang harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang diamanatkan oleh tuntutan agama dan undang-undang.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak perempuan yang bernama **ANAK I** yang lahir di Depok tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-29032016-0059 yang saat ini berusia 15 tahun dan;
 - b. Anak laki-laki yang bernama **ANAK II** yang lahir di Depok tanggal 09 Juli 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-30032016-0263 yang saat ini berusia 9 tahun, untuk selanjutnya disebut anak.

Hal. 3 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun sekitar tahun 2020, oleh antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak bisa dipersatukan lagi dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:

a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan memberikan nafkah sesukanya kepada anak dan Penggugat sejak tahun 2020 selama perkawinan berlangsung;

b. Tergugat tidak transparan/terbuka dalam hal masalah keuangan yang selama ini selalu ditutupi dan tidak jelas peruntukannya;

c. Tergugat tidak pernah memberikan bonus tahunan dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat dimana bonus yang didapat oleh Tergugat sebagai Kepala Cabang salah satu Bank Negara sangatlah besar.

d. Tergugat mengalihkan tanggung jawab untuk pembayaran sekolah anak, kebutuhan les anak, serta kebutuhan rumah sehari-hari kepada Penggugat dimana seharusnya merupakan tanggung jawab Tergugat.

e. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah terhitung sejak bulan September 2023.

f. Bahwa hal yang membuat Penggugat yakin berpisah dengan Tergugat, karena setiap terjadi pertengkaran masalah keuangan, Tergugat bukannya menyelesaikan masalah melainkan mengalihkan pembicaraan agar dapat lari dari permasalahan tersebut sehingga menjadi kebiasaan buruk yang terus berlanjut Tergugat meminta uang kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



8. Bahwa selain itu, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memiliki sifat mengayomi selayaknya Suami dan Ayah yang baik khususnya untuk diri Penggugat sendiri maupun kepada anak, Tergugat tidak pernah memenuhi keinginan anak dimana ingin membeli keperluan sekolah dengan alasan selalu tidak memiliki uang sehingga Penggugat yang kembali memenuhi keinginan tersebut melalui uang Penggugat. **Tergugat selalu mengandalkan gaji Penggugat dimana menurut Tergugat wajar bila Penggugat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Penggugat masih bekerja dan mendapatkan gaji yang cukup besar.**

9. Bahwa karena uraian poin 8 di atas, Penggugat dalam berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, berkali kali menahan perasaan sakit dan tertekan yang mempengaruhi kondisi psikis Penggugat dimana Penggugat merasa tidak seperti istri di luar sana yang semua kehidupan rumah tangganya dipenuhi oleh para suami yang berbeda jauh dengan kenyataan yang dihadapi oleh Penggugat.

10. Bahwa dikarenakan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah sejak bulan September 2023. Kemudian setelah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, dimana anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat, dalam keadaan tersebut **Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta tidak bertanggung jawab atas biaya Pendidikan/biaya keperluan lain-lain anak pertama yang tinggal bersama Penggugat.**

11. Bahwa keputusan untuk berpisah rumah diambil oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu mengandalkan gaji Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus tiap hari nya sampai pertengkaran tersebut terjadi dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut telah

Hal. 5 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



menyerang kesehatan mental dan psikis Penggugat hingga mengganggu performa pekerjaan Penggugat di Kantor.

12. Bahwa kemudian keputusan untuk berpisah rumah sebenarnya sulit untuk dilakukan Penggugat dikarenakan sebenarnya Penggugat sudah menahan sejak tahun 2020 untuk tidak meninggalkan rumah dengan tujuan menjaga kesehatan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat agar tetap terjaga dengan baik serta memiliki orang tua lengkap seperti anak-anak pada umumnya.

Namun karena pertengkaran terjadi secara terus menerus dan telah melampaui batas kesabaran Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah pada bulan September 2023 meskipun sebenarnya rumah tersebut masih dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang pembayarannya dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya hingga saat gugatan ini diajukan.

13. Bahwa Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: ***“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”***

14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, yang padahal sampai saat ini masih merupakan istri sah dari Tergugat, maka hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut : ***“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : (a). Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak’ (c). Biaya pendidikan bagi anak.”***

15. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui sebenarnya perkara ini sudah diajukan sebelumnya pada Pengadilan Agama Depok dengan nomor perkara 2548/PDT.G/2023/PA.DPK dengan amar putusan mengabulkan

Hal. 6 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



gugatan perceraian. Namun pada tingkat Banding dengan nomor perkara 62/PDT.G/2024/PTA.BDG menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima, serta pada tingkat Kasasi dengan nomor perkara 482 K/AG/2024 (sudah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 September 2024) menyatakan menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan hukum **belum terjadinya pisah rumah selama 6 (enam) bulan.**

16. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Penggugat menggantikan peran Tergugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan meminjam uang kepada teman-teman Penggugat maupun pinjaman kantor, maka Penggugat mengajukan Nafkah Maddiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Hadhanah kepada Majelis Hakim yang Mulia dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) terhitung bulan Mei tahun 2024 hingga Putusan Pengadilan sebesar Rp5.000.000,00 x 6 bulan = **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**
- b. Nafkah Iddah sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** tiap bulannya atau sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** selama masa iddah 3 (tiga) bulan;
- c. Nafkah Hadhanah sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** tiap bulannya, termasuk biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sampai anak berusia 21 tahun yang tiap tahunnya mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen).

17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sekalipun Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik dan sebisa mungkin Penggugat tetap menghormati Tergugat, bahkan Penggugat selalu menghindari pertengkaran di hadapan anak. Namun hal tersebut diabaikan oleh Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak.

18. Bahwa oleh karena itu bersandar dari alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan a quo, dan berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam yang telah

Hal. 7 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
(F)....., antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”, dan oleh karenanya Penggugat merasa dan meyakini tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya percekocokan dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sejak awal perkawinan hingga sampai saat ini, maka dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok.

19. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur sebagai berikut:**

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara suami dan istri minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

20. Bahwa diperkuat kembali pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, maka sudah sepatutnya gugatan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Hal. 8 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



21. Bahwa sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal-hal jika terjadi perceraian yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas terbukti perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat telah melampaui batas . Hal tersebut yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipersatukan kembali. Walaupun Penggugat telah memberikan kesempatan berulang kali kepada Tergugat untuk berubah. **_Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat .**

Berdasarkan keseluruhan Posita sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memanggil pihak dalam Gugatan Perceraian, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak perempuan bernama **ANAK I** yang saat ini berusia 15 tahun dan anak laki-laki bernama **ANAK II** yang saat ini masih dibawah umur berusia 9 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung yang sah dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus kewajibannya kepada Penggugat berupa:

Hal. 9 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sebesar **Rp5.000.000,00 x 6 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);**
 - b. Nafkah Iddah sebesar **Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**
 - a. Nafkah Hadhanah sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, termasuk biaya hidup biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sampai anak berusia 21 tahun yang tiap tahunnya mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen).
5. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut *relaas* yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak didasari oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita poin 16 a dan b dan petitum poin 4 a dan b, tentang tuntutan mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 10 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXXX, Nomor 01570/123/VIII/2008 Tanggal 11 Agustus 2008, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3276-LT-29032016-0059 atas
nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota XXXXXXXXXX tanggal 4 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3276-LT-30032016-0263 atas
nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota XXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/82-Pem & Trant atas nama
PENGGUGAT yang dikeluarkan XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX Kota
Depok tertanggal 21 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk atas nama
PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan Pengadilan Agama Depok
tertanggal 10 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA.Bdg atas nama
TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama
Bandung tertanggal 14 Maret 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 11 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Putusan Nomor 482 K/Ag/2024 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tertanggal 30 Juli 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat bersikap kasar bahkan pernah membanting pintu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 yang lalu atau sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai xxxxxxxxx, yang menurut informasi dari Penggugat penghasilan Tergugat setiap bulan adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selama ini saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan kondisi anak tersebut selama berada dibawah asuhan Penggugat sehat, terawat dengan baik dan diberikan pendidikan agama;

Hal. 12 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



- Bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik, dan menyayangi anak-anaknya, tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal, narkoba, penelantaran anak dan kasus pidana lainnya;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang menurut informasi Penggugat disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2024 yang lalu atau sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai xxxxxxxx, yang menurut informasi dari Penggugat penghasilan Tergugat setiap bulan adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selama ini saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan kondisi anak tersebut selama berada dibawah asuhan Penggugat sehat, terawat dengan baik dan diberikan pendidikan agama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik, dan menyayangi anak-anaknya, tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal, narkoba, penelantaran anak dan kasus pidana lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Depok, tanggal 19 Mei 2009, umur 15 (lima belas) tahun ke persidangan, dan atas pertanyaan Majelis

Hal. 13 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan bahwa ia memilih untuk berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasari oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Depok. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1246 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024 di mana akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat. Selain itu, Penggugat juga menuntut agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir tanggal 19 Mei 2009 dan ANAK II lahir tanggal 9 Juli 2015 dan nafkah untuk kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan jika mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian

Hal. 15 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.7 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 9 Agustus 2008, sehingga mendudukan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini telah tepat karena masing-masing memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I), terbukti bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK I di Depok pada tanggal 19 Mei 2009, umur 15 (lima belas) tahun, yang merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak tersebut saat ini telah berusia lebih dari 12 tahun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II, terbukti bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK II di Depok pada tanggal 9 Juli 2015, yang merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak tersebut saat ini belum berusia 12 tahun;

Hal. 16 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, terbukti bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di ALAMAT;

----- Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa fotokopi Salinan Putusan Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 2548/Pdt.G/2023/PA.Dpk, secara materil Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relavan dan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Salinan Putusan dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2024/PTA.Bdg, secara materil Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relavan dan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Salinan Putusan dengan Nomor Perkara 482K/Ag/2024, secara materil Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak relavan dan berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah mendukung dalil-dalil permohonan Penggugat, yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu, sejak berpisah keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Hal. 17 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 September 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, telah berusia lebih dari 12 tahun, dan anak tersebut memilih untuk berada di bawah pengasuhan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak dalam keadaan sehat dan terawat, Penggugat sehat, terawat dengan baik dan diberikan pendidikan agama;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik, dan menyayangi anak-anaknya, tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal, narkoba, penelantaran anak dan kasus pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) yang menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) yang menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat

Hal. 18 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang. Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Norma tersebut menentukan, perkawinan bukan

Hal. 19 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar ikatan lahir antara pria dan wanita, melainkan juga ikatan bathin. Maksudnya, antara suami istri harus ada ikatan bathin, yaitu saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan pertimbangan di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Hal. 20 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1246 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat dikabulkan setelah diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkarannya dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perihal keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun perihal sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat, tidak ditemukannya fakta pertengkaran bukan merupakan hal prinsipil yang dapat mengenyampingkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Terlebih, persoalan

Hal. 21 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga adalah persoalan privat, sehingga jarang diketahui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 1249 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang menuntut agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta, selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, tempat tanggal lahir Depok, 19 Mei 2009, saat ini ia berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK II, tempat tanggal lahir Depok, 9 Juli 2015, saat ini ia berumur 9 (sembilan) tahun

Menimbang, bahwa perihal *hadhanah*, Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 5 (lima) tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, penentuan siapa pihak yang layak mengasuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah mutlak domain pengadilan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, baik bukti surat atau saksi-saksi, tanpa perlu mendengar keterangan anak yang bersangkutan. Adapun bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Anak yang telah *mumayyiz* mampu menilai perlakuan masing-masing orang tua terhadap dirinya, sehingga dapat menilai mana orang

Hal. 22 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang dapat menanamkan nilai-nilai positif bagi kehidupannya dan mana yang tidak. Mendengar keterangan anak sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan *Article 12 Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama ANAK I ke hadapan sidang untuk didengar keterangannya karena telah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun atau lebih, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan anak tersebut, ternyata ia memilih untuk berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan ANAK II ke hadapan sidang untuk didengar keterangannya karena masih belum *mumayyiz* atau belum genap berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu, perihal hak asuh anak, Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1240 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 mengatur, pertimbangan utama dalam masalah anak adalah kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan implementasi prinsip tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Komite Hak Anak PBB dalam *General Comment Number 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interest Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1)*, terdapat 7 (tujuh) unsur yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, pendapat atau aspirasi anak. Kedua, identitas anak. Ketiga, lingkungan keluarga dan hubungan. Keempat, perawatan, perlindungan, dan keamanan anak. Kelima, situasi kerentanan. Keenam, hak atas kesehatan. Ketujuh, hak atas pendidikan;

Menimbang, bahwa perihal identitas anak, dalam perkara ini tidak

Hal. 23 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi permasalahan, karena antara kedua anak dengan orang tua (Penggugat dan Tergugat) tidak ada perbedaan agama, budaya, dan asal-usul bangsa;

Menimbang, bahwa perihal lingkungan keluarga dan hubungan, dalam perkara ini terbukti bahwa kedua anak telah tinggal bersama Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat dinilai memiliki hubungan yang erat dengan kedua anak, sekaligus menunjukkan ikatan emosional yang kuat di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perihal perawatan, perlindungan, dan keamanan anak, selama tinggal bersama Penggugat, kedua anak tersebut tidak terbukti berada dalam kondisi bahaya dan tidak terawat. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak terbukti pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual;

Menimbang, bahwa perihal situasi kerentanan, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta yang menunjukkan kedua anak berada dalam kondisi tersebut. Kedua anak bukan anak yang lahir dari kelompok minoritas, menjadi pengungsi atau pencari suaka, korban pelecehan, hidup dalam situasi jalanan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perihal pendidikan, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta;

Menimbang, bahwa adapun perihal kesehatan, dalam perkara ini terbukti, selama tinggal bersama Penggugat, kedua anak berada dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, pada diri Penggugat tidak ada faktor yang menunjukkan ketidakcakapan untuk mengasuh anak, berupa perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual. Karena itu, Penggugat dinilai mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anak tersebut sesuai dengan agamanya, yakni agama Islam, serta sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Mizan al-Sya'roni* Juz II halaman 140, yang

Hal. 24 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “Para ulama sepakat bahwa *hadhanah* ada di pihak ibu selama dia belum kawin lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tergugat tetap berhak untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* wajib memberikan akses terhadapnya. Berdasarkan surat edaran tersebut, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* (*in casu* Tergugat) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang menuntut agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) yang menuntut agar pengadilan menetapkan nafkah masa yang akan datang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bapak (ayah) bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, apabila bapak (ayah) tidak

Hal. 25 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut. Dengan demikian, pembebanan nafkah anak tidak mutlak menjadi tanggung jawab bapak/ayah seutuhnya, khususnya dalam hal bapak/ayah tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxx dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan, maka berdasarkan itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan karena telah berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap besaran tuntutan Penggugat Rekonversi mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mengurus diri sendiri (21 tahun), menurut Majelis Hakim terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat dengan penghasilan sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setiap bulan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menetapkan nafkah besaran nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat serta sesuai pula dengan standar kebutuhan yang layak dan wajar untuk kondisi saat ini bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mengurus diri sendiri (21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 4 a dan b yang menuntut agar pengadilan menetapkan nafkah madhiyah dan nafkah iddah untuk Penggugat, setelah pembacaan gugatan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut posita poin 16 a dan b dan petitum poin 4 a dan b tentang tuntutan mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah tersebut, sebagaimana duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tentang nafkah madhiyah dan nafkah iddah tersebut, Majelis

Hal. 26 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mengambil doktrin kepada Pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat karena dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 5, Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:

1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
3. Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara.

Bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, oleh karenanya tuntutan Penggugat dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat nomor 6 (empat) patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK I**, lahir di Depok tanggal 19 Mei 2009 dan **ANAK II**, lahir di Depok, tanggal 9 Juli 2015, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berbicara, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu mengurus diri sendiri (21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

---- Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh kami

Hal. 28 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Idawati, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Idawati, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nani Nuraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nani Nuraeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP	Rp
60.000,00		
2.	Biaya ATK persidangan.....	Rp.
75.000,00		

Hal. 29 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp.

75.000,00

4. Meterai Rp

10.000,00

J U M L A H Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 30 dari 30 hal., Putusan Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)